

PUTUSAN

NOMOR 136/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e court*) antara:

Pembanding, NIKxxx, tempat tanggal lahir, Blitar, 22 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Dokter Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 April 2025 telah memberikan kuasa kepada Muhammad Kamdani, S.H., M.H. dan kawan, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum HAMDANI & PARTNERS, beralamat di Ruko Permata Cibubur, Jl. Boulevard Permata Blok B-5 Nomor 2, Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik E Mail : hamdanlawyer@yahoo.com yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register Nomor: 1005/Adv/IV/2025/PA Cbn tanggal 28 April 2025, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

lawan

TERBANDING, NIKxxx, tempat tanggal lahir, Pamekasan, 14 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Anggota TNI AL, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2025 telah memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H., dan kawan kawan, advokat/Pengacara dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum IDRUS UMAR & PARTNERS, beralamat di Jl. KSR Dadi

Kusmayadi Nomor 36, RT 03 RW 06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik E Mail : idrusumarpartners.office@gmail.com yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register Nomor: 1019/Adv/IV/2025/PA.Cbn, tanggal 30 April 2025, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4712/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1446 *Hijriyah* secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak permohonan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1446 *Hijriyah*, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh pihak Penggugat dan Tergugat dengan didampingi masing masing Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum banding, Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 4712/Pdt.G/2024/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Cibinong yang untuk selanjutnya Penggugat disebut sebagai Pemanding, sedangkan Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding pada tanggal 29 April 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 06 Mei 2025 yang pada pokoknya Pemanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima banding yang diajukan pemanding dahulu Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding sebagaimana kutipan akta nikah nomor : xxx Tanggal: 13 Januari 2006 yang di tandatangani oleh pegawai pencatat nikah Bpk Muchtarom NIP 150212047 putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding secara elektronik pada tanggal 6 Mei 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 26 Mei 2025, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4712/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 09 April 2025 Masehi;

4. Menyerahkan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding secara elektronik pada tanggal 26 Mei 2025;

Bahwa para pihak telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 22 Mei 2025 dan Pembanding telah menggunakan haknya melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 Mei 2025, sedangkan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 136/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 24 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 April 2025 atas putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4712/Pdt.G/2024/PA.Cbn yang dibacakan pada tanggal 16 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1446 *Hijriyah* yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, permohonan banding tersebut yang diajukan pada hari ke 12 (dua belas), dengan demikian masih dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *jo* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding memberikan kuasa kepada Muhammad Khamdani S.H, M.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Hamdani & Partners, beralamat di Ruko Permata Cibubur Jl. Raya Permata Blok B-5 Nomor II Cileungsi, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor register 1005/ADV/IV/2025/PA.Cbn tanggal 28 April 2025 dalam beracara ditingkat banding. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pemanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pemanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H., dan kawan kawan, Advokat/Pengacara pada Law Office Idrus Umar & Partner, beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 36 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupeten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor register 1019/ADV/IV/2025/PA.Cbn tanggal 30

April 2025 dalam beracara ditingkat banding. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4712/Pdt.G/2024/PA.Cbn yang dibacakan pada tanggal 16 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1446 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator non hakim Drs. Ismet Ilyas, S.H. dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Januari 2025, tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo. Pasal 82* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pembanding, berita acara sidang, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4712/Pdt.G/2024/PA.Cbn yang dibacakan pada tanggal 16 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1446 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa Pembanding masih tinggal bersama dengan Terbanding di Kabupaten Bogor sejak tahun 2010 sampai tanggal 20 Desember 2024 dan masih melakukan hubungan suami istri pada tanggal 11 Januari 2025 saat Terbanding berkunjung kekediaman Pembanding yang hanya berjarak 1 (satu) rumah saja. Oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding bertentangan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 yakni antara Pembanding dan Terbanding belum berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, sehingga patutlah dikatakan gugatan perceraian belum memenuhi syarat formil karena belum memenuhi waktu yang ditentukan dan untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding tersebut, dalam repliknya Pembanding menolak eksepsi Terbanding tersebut dan adanya hubungan suami istri tersebut terjadi oleh karena adanya paksaan dari Terbanding;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan eksepsi selain kewenangan mengadili (*kompetensi absolut atau kompetensi relatif*),

sebagaimana dimaksud Pasal 136 jo Pasal 114 Rv. yang secara tersirat berbunyi "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*", oleh karena itu eksepsi Pembanding akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding yang memperlakukan tentang adanya perpisahan tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding yang belum mencapai 6 (enam) bulan, halmana telah menyangkut tentang materi pemeriksaan pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian eksepsi Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak dan untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terbanding sering tidak pulang ke rumah dengan alasan dinas ke luar kota, Terbanding kasar, tidak pernah memberikan uang belanja, tidak terbuka tentang masalah keuangan. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2023 yang berakibat antara Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh Pembanding untuk mengajukan perceraian tersebut dan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius sampai sekarang. Perpisahan tempat tinggal baru terjadi pada tanggal 20 Desember 2024

dan hanya berjarak 1 (satu) rumah saja dengan Pemanding. Dalam repliknya Pemanding mengakui perpisahan antara Pemanding dengan Terbanding terjadi pada tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Pemanding mengajukan bukti (P-1 sampai dengan P-13), serta 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan, sedangkan Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti (T-1 sampai dengan T-11) serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai syarat formil maupun materilnya sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai ketentuan Pasal 164 HIR./Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 165 HIR./Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding dengan Terbanding suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2006;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemanding dengan Terbanding telah lahir 4 (empat) orang anak yang sekarang berada dengan Pemanding;
3. Bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran oleh karena Terbanding mempunyai pihak ketiga;
5. Bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Desember 2024;

6. Bahwa upaya untuk merukunan rumah tangga telah dilakukan oleh Majelis Hakim, mediator dan pihak keluarga Pembanding dan Terbanding secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sejak bulan Desember 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya diwarnai dengan tuduhan adanya perselingkuhan Terbanding dengan wanita lain dan sudah beberapa kali terjadi perpisahan, namun dapat rukun kembali dan puncak pertengkaran dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan argumentum *a contrario* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa peristiwa hukum di luar sidang berupa perdamaian dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi berulang antara Pembanding dan Terbanding, lalu terjadi lagi pertengkaran, maka seluruh peristiwa dimaksud tidak dapat dinafikan keberadaannya sebagai suatu rangkaian fakta kejadian perselisihan dan pertengkaran yang harus dipertimbangkan manakala ada dalam gugatan;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 poin 2 telah disempurnakan menjadi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama -1 yang menegaskan: *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 35 dan 36 yang menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan Pembanding, oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi belum diikuti dengan adanya pisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding adalah karena ada wanita lain yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikategorikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena masuk lingkup kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa bila perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding karena adanya wanita lain merupakan bentuk kekerasan psikis sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenyampingkan persyaratan adanya perpisahan minimal 6 (enam) bulan, karena fakta hukumnya telah ada KDRT yang dilakukan oleh Terbanding berupa kekerasan psikis, dengan demikian gugatan Pembanding harusnya dikabulkan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang PDKRT tentang kekerasan psikis dijelaskan bahwa kekerasan psikis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, KDRT adalah fakta sosial yang terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Bahkan masih ada sebagian pandangan masyarakat awam bahwa KDRT hanya sebatas fisik semata, sementara kekerasan psikis justru lebih berdampak buruk bagi mental seseorang khususnya perempuan, sehingga seringkali hal-hal lain diluar kekerasan fisik tidak dianggap sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena tidak berdampak secara fisik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding adalah karena adanya wanita lain. Disamping itu Terbanding pernah meminta kepada Pembanding untuk menikah lagi dan meminta izin untuk berpoligami sebagaimana bukti P-9, hal tersebut tidak dibantah oleh Terbanding sebagaimana pula bukti P-8, P-17, P-18 dan selaras pula dengan keterangan saksi Pembanding dan Terbanding dalam persidangan, meskipun dalam jawaban maupun dupliknya Terbanding membantah tidak pernah meminta ijin untuk berpoligami. Bukti P-9 membuktikan bahwa Terbanding pernah membuat surat pernyataan tidak akan berpoligami dan tetap akan mempertahankan rumah tangga, bukti ini memberikan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding dalam kondisi adanya perselisihan dan pertengkaran, maka dengan demikian persangkaan hakim bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak lagi menunjukkan rumah tangga yang harmonis, saling menyayangi, saling mengasihi sebagaimana rumah tangga pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adanya keinginan Terbanding untuk berpoligami adalah merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis bagi Pembanding, karena hal tersebut sangatlah menyakitkan dan melukai hati dan perasaan Pembanding

sebagai seorang perempuan yang pada umumnya tidak ingin dan tidak suka untuk dimadu, apalagi Pembanding sebagai seorang istri Terbanding yang telah menikah selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan telah mengabdikan kepada Terbanding sebagai seorang istri, dimana Terbanding meminta izin untuk berpoligami dan meskipun belum dilakukan poligami, perbuatan mana mengakibatkan rasa ketakutan dan hilangnya rasa percaya diri serta rasa tidak berdaya Pembanding yang menjadikan beban psikis yang amat berat, bahkan saksi Pembanding yang dalam hal ini adalah ibu kandung Pembanding pernah melihat adanya kekerasan fisik yang dilakukan Terbanding kepada Pembanding dengan menyeret Pembanding ke kamar untuk berhubungan badan, sehingga Pembanding untuk mengakhiri beban penderitaannya tersebut mengambil jalan keluar dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Kondisi mana membantah pernyataan Terbanding bahwa rumah tangganya sangat harmonis tidak ada permasalahan yang serius apalagi perselisihan yang terus menerus, karena tidak akan mungkin seorang istri meminta cerai dari suaminya bila tidak ada suatu sebab yang amat serius, dengan kondisi rumah tangga tersebut telah sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, meskipun perpisahan tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding belum mencapai 6 (enam) bulan, namun ditemukan fakta hukum adanya kekerasan psikis oleh Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dalam kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pembanding untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Terbanding, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dikehendaki kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pembanding dengan Terbanding dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar dan dipandang dari segi filosofis kondisi

rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang demikian tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Al quran Surat *Al Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis keduanya telah mengalami tekanan batin akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan dibuktikan melalui keteguhan hati Pemanding untuk tetap bercerai dengan Terbanding meskipun telah diupayakan damai dalam persidangan, upaya mediasi oleh mediator, pihak keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga antara keduanya dan Terbanding sebagai seorang anggota TNI juga telah melalui penasehatan untuk bercerai dari tempat Terbanding bekerja, halmana membuktikan bahwa kondisi rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Pemanding dan Terbanding ke dalam jurang ketersiksaan sehingga mudharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terbukti bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan dan dengan adanya kekerasan psikis yang dilakukan oleh Terbanding kepada Pemanding, halmana telah sejalan dengan ketentuan

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, jo. Pasal 2 dan Pasal 4 huruf d dan e PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, oleh karenanya gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4712/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1446 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4712/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Syawal* 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak permohonan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Muharram* 1447 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Asop Ridwan, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari ini juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H. M.H.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)